published: 01 Juni 2019 doi: 10.21070/halaqa.v3i1.2120





Kufu Agama dalam Pernikahan, Peletak Dasar Pendidikan Islam dalam Keluarga Menuju Baiti Jannati

Qurrotul Ainiyah*, Luluk Lailatul Mufarida

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang, Indonesia

The similarity and or balance between prospective brides is known as kufu or kafa'ah, which aims to realize a happy family goal with a heavenly nuance (Baiti Jannati). The materialistic (worldly) mindset also influences humans in determining the criteria for their life partner in marriage. Islam determines that religious considerations will better guarantee the achievement of the goal of marriage, among others, being a happy household with blessings of salih and salihah, because by religion it will be able to educate according to Islamic teachings. The research method applied is Content Analysis, which describes everything related to the subject of research systematically. The results showed that if husbands and wives are both sekufu religion, namely understanding, understanding and practicing Islamic teachings in their daily lives, they will become educators who have strong religious competencies and become good examples of their families. In addition to the competence of the educator, it is also supported by methods, material / curriculum and environment.

Keywords: Kufu Agama, Pernikahan, Pendidikan Islam, Baiti Jannati

Kesamaan dan atau keseimbangan antar calon pengantin dikenal dengan istilah kufu atau kafa'ah, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan keluarga bahagia bernuansa surga (Baiti Jannati). Pola pikir yang materialistik (duniawi) turut memperngaruhi manusia dalam menentukan kriteria pasangan hidupnya dalam pernikahan. Islam menentukan bahwa pertimbangan agamaakan lebih menjamin tercapainya tujuan pernikahan antara lain menjadi rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai keturunan salih dan salihah, karena dengan beragama maka akan dapat mendidik sesuai dengan ajaran Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah Content Analisys yaitu mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok penelitian secara sistematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika suami dan istri sama-sama sekufu agama yaitu mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi pendidik yang mempunyai kompetensi agama yang kuatdan menjadi tauladan baik terhadap keluarganya. Di samping kompetensi sang pendidik, juga ditunjang oleh metode, materi/kurikulum dan lingkungan.

Keywords: Kufu Agama, Pernikahan, Pendidikan Islam, Baiti Jannati

OPEN ACCESS

ISSN 2503 - 5045 (online) ISSN 412-9302 (print)

*Correspondence:

Qurrotul Ainiyah q _ainiy@yahoo.co.id

Received: 01 Maret 2019 Accepted: 25 April 2019 Published: 01 Juni 2019

Citation:

Ainiyah Q and Mufarida LL (2019) Kufu Agama dalam Pemikahan, Peletak Dasar Pendidikan Islam dalam Keluarga Menuju Baiti Jannati. Halaga. 3:1.

doi: 10.21070/halaqa.v3i1.2120

PENDAHULUAN

Manusia hambaAllah yang memiliki rasa cinta. Manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai generasi

penerus. Suryadilaga (2003) Untuk melakukan hubungan biologisnya tersebut maka pernikahan adalah jalannya. Nasution (2005) Untuk mewujudkan itu diperlukan ikhtiar/usaha, salah satunya dengan memilih calon pasangan yang kelak akan hidup bersama-sama dalam mengarungi hidup rumah tangga, menjadi tauladan dan pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Al-Qur'an memberikan tuntunan dalam memilih calon pasangan bahwa laki-laki salih akan berjodoh dengan perempuan salihah, begitu pula sebaliknya. Sedangkan hadits nabi memberikan tuntunan untuk menjadikan kesamaan (kufu) agama sebagai satu satunya kriteria dalam memilih calon pendampingnya.

Islam mengatur pernikahan sebagai lembaga untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan manusia di bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ra'du (13): 38 bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk merasakan indahnya hidup dengan orang yang dicintai atau memuaskan nafsu belaka, tetapi juga untuk memperoleh kehidupan sakinah (tenang), mawaddah (cinta), dan rahmah (sayang) dan bertujuan mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Syafa'at (2016) Untuk mencapai keinginan yang mulia tersebut, maka orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, karena secara kodrati, orang tua menerima amanah dari Allah berupa tugas mendidik,sehingga setiap orang tua mukmin otomatis menjadi pendidik. Umar (2017) Amanah dan tugas itu harus dilaksanakan dengan baik tanpa harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik profesional, tanpa memiliki ijazah khusus, dan tanpa menerima honor dari siapapun. Melihat pentingnya pendidikan dalam keluarga, perlu sebuah figure orang tua yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), artinya meneliti buku-buku yang berasal dari beberapa sumber yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual, dan akurat. Penyusun (2015) Sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa dengan *content analisys methode* yaitu penelitian yang bersifat literature yang bertujuan menjawab fokus yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasan (2002) Proses analisis data dalam prakteknya tidak dapat dipisah-pisahkan dengan proses pengumpulan data. Kedua kegiatan ini berjalan serempak dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam

Kufu atau kafa'ah atau berasal dari bahasa Arab, merupakan isim masdar dari kafa-yukafi'u-mukafaatan-kafa'ah yang searti

dengan kata al-musawah (sepadan, seimbang), al-mumasalah (sama, sesuai), al-nazir (sebanding, sederajat). bin Mukrim bin Al-Manzur (2007) Kafa'ah dalam pernikahan, berarti kesetaraan calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk menjalin sebuah pernikahan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila kafa'ah diartikan sama dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, padahal manusia di sisi Allah SWT adalah sama, yaitu hanya didasarkan pada ketaqwaannya, sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat (49): 13:



"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. RI (2009)

Pada umumnya pertimbangan memilih jodoh dalam pernikahan biasanya didasarkan 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama, Nabi Muhammad SAW. dalam haditsnya memberi pesan dalam pemilihan jodoh berpeganglah hanya pada pertimbangan agama saja, yaitu:

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." Bukhari (2010)

Islam menjadikan agama sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih jodoh adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan mulia pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga sakinah, waddah, dan rohmah. Oleh karena itu, tujuan kafa'ah tidak berbeda dengan tujuan pernikahan yaitu:

- Membentuk keluarga bahagia, tenteram dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Penetralisasi kesenjangan, sebab adanya perbedaan status,berkelompok-kelompok, bersuku-suku dapat memunculkan perbedaan yang mementingkan status dan martabat yang bisa menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Assegaf (2000) Maka keseimbangan (kafa'ah) dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tenteram dan bahagia, dan sebaliknya tidak adanya keseimbangan dalam pernikahan dapat menjadi penyebab kegoncangan rumah tangga. Sumiyati (1986)

3. Menghindari celaan yang mungkin terjadi jika antara pasangan pengantin tidak se-kufu (sederajat).

4. Tercapainya kelanggengan kehidupan pernikahan, karena kesederajatan dalam kehidupan rumah tangga akan mudah saling menyesuaikan dan beradaptasi (QS. al-Nur (24): 26.

Para fuqoha' berbeda pendapat tentang kedudukan kafa'ah dalam pernikahan. Kafa'ah menjadi syarat nafs pernikahan antara lain jika seorang perempuan aqil baligh mewakilkan dirinya kepada seseorang, baik kepada walinya atau selain walinya untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki. Jika kafa'ah tidak terpenuhi maka akad pernikahan tidak dapat dilangsungkan kecuali disertai dengan keridhaan dari perempuan dan walinya. Kafa'ah menjadi syarat lazm (tetap) adalah jika seorang perempuan yang aqil baligh menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu atau lakilaki tersebut belum melunasi mahar sebagaimana yang disebutkan oleh perempuan, maka para wali memiliki hak untuk mengajukan penolakannya kepada hakim, sehingga hakim bisa memfasakh pernikahan tersebut. al Zuhaili (2005)

Konsep Pendidikan Islam dalam Keluarga

Pendidikan dalam arti sempit ialah proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal (madrasah/sekolah) yang memiliki ciri; masa pendidikan terbatas, lingkungan sekolah/madrasah, bentuk kegiatan terprogram dan tujuan pendidikan ditentukan sekolah/madrasah. Sedangkan pendidikan dalam arti luas terbatas ialah semua usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal (sekolah) non-formal (masyarakat) dan informal (keluarga) yang dilaksanakan sepanjang hayat, dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan. Ramayulis (2008)

Pendidikan Islam adalah pengarahan berdasarkan agama Islam menuju terbentuknya kepribadian insan kamil. Nata (1998) atau proses transformasi dan internalisasi nilai keagamaan yaitu agama Islam dengan jalan pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Majid (1973)

Tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim paripurna/kaffah, yaitu pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati sebagai makhluk individual, sosial, bermoral, dan berTuhan, atau yang sering disebut manusia paripurna (insan kamil) atau pribadi yang utuh, sempurna, seimbang dan selaras. Roqib (2009) Sedangkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pendidikan Islam adalah:

Pendidik

Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan

seluruh potensi peserta didik baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). Tafsir (2013) Pendidik berkewajiban menjaga dan meningkatkan kualitas diri, menjadi teladan baik bagi sesamanya serta bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Roqib (2009)

Allah adalah pendidik utama, sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surat Al-Baqarah (2): 31. Nabi Muhammad SAW juga pendidik, karena sebagai penerima wahyu bertugas menyampaikan dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Seorang sosok pendidik sebagai uswatun hasanah yang agung, sangat memperhatikan manusia sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan akalnya dijadikan pertimbangan dalam mendidik.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam keluarga. Orang tua disebut sebagai pendidik kodrat karena mempunyai hubungan darah dengan anak, pihak yang paling dekat dan berkepentingan serta diamanati tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya. Umar (2017) Sebagaimana dalam QS. At-Tahrim (66): 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةً غِلَاظٌ شِدَادً لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." RI (2009)

Keluarga merupakan pusat kasih sayang dan lembaga yang teramat penting dalam pendidikan anak, Pendidik pertama dan utama dalam keluarga adalah orang tua (ibu dan ayah). Ibu adalah anggota keluarga yang pertama kali berinteraksi dan dikenal anaknya. Sadullah (2015)

Kewajiban orang tua mendidik anaknya tidak dituntut harus memiliki profesionalitas tinggi, karena kewajiban tersebut ada secara otomatis sebagai naluri pedagogis orang tua yangmenginginkan anaknya lebih baik dari dirinya, sehingga tidak hanya orang tua yang beradab atau berilmu tinggi yang dapat melakukan kewajiban mendidik, tetapi juga yang pendidikannya masih dalam taraf yang minim atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Maka, perilaku orang tua sebagai pendidik adalah perwujudan naluri alamiyah untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunan. Mujib and Mudzakkir (2017)

Setiap proses harus dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan. Tujuan pendidikan keluarga sangat selaras dengan tujuan pendidikan Islam yaitu pembentukan kepribadian muslim paripurna (kaffah) atau insan kamil, pribadi

yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati, baik sebagai makhluk individual, sosial, bermoral, dan ber-Tuhan. Tujuan tersebut bisa terwujud jika keluarga tersebut dikendalikan oleh pribadi yang kuat agamanya. Ibu dan ayah sebagai pendidik yang sama-sama kuat agamanya akan dapat menjadi pendidik yang baik serta mampu memberikan teladan dan lingkungan yang baik. Inilah yang sangat menunjang terwujudnya generasi yang salih dan salihah.

Peserta Didik

Istilah yang tepat untuk menyebut individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik. Penyebutan ini juga untuk semua lembaga pendidikan tidak hanya formal, informal dan nonformal. Mujib and Mudzakkir (2017) Pendidikan dalam Islam bernilai transcendental dantak terbatas (no limit to study), tidak hanya berproses di dunia tetapi tetap bermakna hingga Akhirat kelak. Roqib (2009) Oleh karena itu peserta didik dalam pendidikan Islam bukan hanya anak-anak melainkan juga orang dewasa, baik fisik maupun psikis. Secara fisik mencari ilmu akan berakhir pada saat meninggal dunia, terbukti orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapakan kalimat tauhid, tetapi proses yang terkandung didalamnya berlangsung terus sampai pada batas yang tak terhingga. Umar (2017)

Ayah sebagai pemimpin keluarga, mempunyai kewajiban untuk mendidik dan bertanggung jawab atas pendidikan anggota keluarganya, yaitu isteri dan anaknya, yang merupakan peserta didik. Anak merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orang tuanya. Anak mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang, apabila sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih dengan kontinu. Anak sebagai peserta didik sangat berpeluang untuk meniru, mencontoh prilaku orang tuanya. Ini adalah peluang besar untuk dimanfaatkan oleh orang tua untuk secara maksimal menciptakan kondisi yang mendukung potensi anak dapat berkembang optimal. Jika orang tua tidak mendidik atau melaksanakan pendidikan anak tidak dengan sungguh-sungguh, maka akibatnya anak tidak akan berkembang sesuai dengan yang diharapkan, bahkan potensi anak yang paling asasi yaitu fitrah diniyah dapat bergeser. Umar (2017)

Kurikulum (Materi)

Kurikulum adalah suatu yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Daradjat (2014) Materi pokok kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas, dan pengalaman yang mengandung unsur ketauhidan. Idi (2011) Bila dikaitkan dengan filsafat pendidikan Islam, kurikulum mengandung makna suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan mengajar seara sistematis dan berarah tujuan serta menggambarkan cita-cita ajaran Islam.

Materi utama pendidikan Islam dalam keluarga adalah menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah

SWT melalui penanaman nilai Islam oleh pendidik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan yang mampu mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Al-Qur'an menjelaskan tentang materi pendidkan agama yang seharusnya diajarkan sebagaimana dalam surah Luqman (21): 13-18, yaitu ketauhidan, Akhlak, Shalat dan amar maruf nahi munkar. Tafsir (2013)

Mencontoh pendidikan yang diberikan Luqman kepada keluarganya, maka materi pendidikan Islam yang harus disampaikan orang tua kepada anaknya diantaranya adalah: Kasih Sayang; ini sangat penting agar anak belajar mencintai orang lain, jika tidak merasakan cinta kasih, anak hanya akan mencintai dirinya sendiri saja dan membenci orang disekitarnya. Membaiasakan anak disiplin; salah satunya adalah dengan melaksanakan Shalat tepat pada waktunya. Keteladanan; karena keteladanan dalam sebuah pendidikan sangatlah penting dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Anak adalah peniru jitu dalam tingkah laku orang-orang terdekatnya dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi karakter dirinya. Etika yang baik; keharusan bagi setiap orang tua untuk mengajarkan etika kepada anak-anaknya, sehingga kelak anak tumbuh menjadi manusia yang berperangai mulia. Sebab dalam kehidupan, perangai ibarat mutiara yang tak ternilai harganya. Syafa'at (2016)

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Metode pendidikan Islam, antara lain: ceramah, diskusi, pemberian tugas, keteladanan, kisah, metode Amsal Ramayulis (2008) penerapan jenis metode ini tentu disesuaikan dengan kepentingan/kebutuhan, dengan pertimbangan usia peserta didik, jenis materi dan lain sebagainya. Pemakaian dan penerapan metode yang tepat akan sangat membantu terhadap keberhasilan pembelajaran.

Banyak ragamnya metode pendidikan Islam yang dapat diterapkan dalam keluarga adalah disesuaikan dengan kebutuhan jenis materinya, usia peserta didik, kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan kepandaian dan kebijakan orang tua dalam memilih metode yang tepat untuk diterapkan dalam proses pendidikan yang sedang dilakukan.

Lingkungan

Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga tempat pendidikan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai penunjang terjadinya proses kegiatan belajar mengajar secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Lingkungan keluarga akan terbina dengan baik dan benar apabila suami dan istri menyadari hak dan kewajibannya. Suami/ayah berkewajiban menjadi pemimpin yang patut dicontoh. Istri/ibu berkewa-

jiban taat pada suami dan membina serta mendidik anak-anak dengan memberi contoh yang baik. Anak-anak wajib taat dan patuh kepada orang tua. Keluarga/rumah tangga yang terbina dengan baik, makalingkungannyaterbina dengan baik.

Jenis-jenis lingkungan pendidikan Islam dalam keluarga adalah:

- Sekolah /madrasah; merupakan lembaga pendidikan formalyang menerima amanah dari orang tua dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan karakteristik pendidikan Islam.
- Masyarakat; merupakan tempat berbaurnya berbagai komponen masyarakat, baik agama, etnis, keturunan, status ekonomi maupun status social yang kesemuanya dituntut perannya dalam menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman dan peduli terhadap pendidikan.
- 3. Tempat ibadah; Masjid adalah tempat berkumpul kaum muslim dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kehidupan keluarga yang didukung dengan keberadaan dan kegiatan masjid akan dapat mempengaruhi pada proses pendidikan anggota keluarganya, terutama pendidikan mental keagamaannya.
- 4. Perkumpulan remaja; perkumpulan itu untuk mengorganisir remaja dan penyaluran kehendak, keinginan dan angan-angan sebagai pembuktian bahwa merekapun patut "mendapat pengakuan masyarakat lingkungannya". Melalui perkumpulan itu mereka memperoleh kesempatan dan pengalaman yang akanmematangkan diri sendiri. Dalam perkumpulan itu terdapat kegiatan, kerja sama, sehingga terjadi saling didik mendidik diantara sesamanya. Perkumpulan remaja Islam melaksanakan kegiatannya yang berdasarkan Islam, sehingga memungkinkan mereka untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam lingkungannya secara aktual. Daradjat (2014); Majid (1973)
- 5. Media informasi dan komunikasi; Media ini mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan, seperti radio, televisi, hp, dan internet sebagai sumber berita, wahana penebar informasi, menimba ilmu pengetahuan dan menanamkan pola pikir pada anak. Namun jika tanpa kendali, media ini akan menjadi boomerang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah difahami bahwa pendidikan Islam pada keluarga juga dipengaruhi oleh lingkungannya, bisa menjadi pendukung juga bisa menjadi penghambat terwujudnya tujuan pendidikan Islam. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antar lingkungan pendidikan. Lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Tempat ibadah sebagai wahana penempa pendidikan agama, perkumpulan remeja sebagai wahana pengembangan potensi dan jai diri anak, sedang media informasi dan komunikasi berfungsi sebagai sumber berita, wahana penebar informasi baru, menimba ilmu pengetahuan dan menanamkan pola

pikir pada anak.

Relevansi Kafa'ah Agama dalam Pernikahan dengan Pendidikan Islam

[Figure 1 about here.]

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa keluarga terbentuk dari adanya pernikahan sepasang laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi suami dan istri. Setelah terbentuk keluarga (mempunyai anak), maka menjadi ayah dan ibu. Salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta keluarga yang dipenuhi kebahagiaan (surga) dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sudah seharusnya dalam keluarga tersebut ditanamkan nilainilai pendidikan Islam, karena pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia kaffah/insan kamil. Sebagai lembaga pendidikan informal, maka keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam, maka di dalam keluarga juga terdapat unsur-unsur pendidikan yang kesemuanya mempunyai peran dan andil dalam tercapainya tujuan pendidikan Islam dalam keluarga. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketidakterpenuhinya salah satu unsur akan dapat mempengaruhi efektifitas unsur yang lain.

Unsur utama pendidikan Islam dalam keluarga adalah pendidik yaitu ayah dan ibu, yang keduanya mempunyai peran sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didiknya. Sebagai pendidik tentunya harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang nantinya mampu menjalankan fungsinya sebagai pendidik dengan profesional. Kompetensi akademik yang dimaksud adalah penguasaan ajaran Islam yang meliputi iman, ibadah dan akhlak, yang seharusnya dimiliki oleh keduanya sebelum melangsungkan pernikahan. Maka sudah selayaknya standart/pertimbangan mereka dalam menentukan atau memilih jodoh adalah penguasaan ajaran Islam, dengan harapan akan dapat bersama-sama menjadi pendidik yang mempunyai bekal kompetensi ajaran Islam yang kuat yang nantinya dipakai sebagai bekal dalam melakukan proses pendidikan Islam dalam keluarga. Pertimbangan kesamaan latar belakang inilah yang dikenal dengan istilah kufu atau kafa'ah, yaitu kafa'ah agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep kafa'ah dalam pernikahan Islam, keseimbangan (*kufu-kafa'ah*) dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Satu satunya kufu yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemilihan jodoh adalah *kufu'* agama. Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai standart *kufu'* dalam pernikahan mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga maka

dalam memilih agar pasangan, yang dijadikan pertimbangan faktor agama saja.

Konsep pendidikan Islam dalam keluarga yakni keluarga adalah lembaga pendidikan informalyang merupakan tempat pendidikan paling awal yang memberikan warna dominan bagi anak. Pendidikan keluarga bertujuan untukpembentukan kepribadian muslim paripurna (*kaffah*). Keberhasilan untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam dalam keluarga, sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur lainnya, yaitu:

- Pendidik; yaitu orang tua (ayah-ibu) sebagai pendidik pertama dan utama yang meletakkan dasar-dasar ajaran Islam (iman, ibadah dan akhlak) dan menjadi suri tauladan bagi anak sebagai peserta didik.
- Peserta didik; yaitu anak yang mempunyai berbagai macam potensi yang jika ditempa, dididik dengan ajaran Islam, maka akan menjadi generasi Islam kaffah.
- Materi/kurikulum; yang diajarkan oleh orang tua kepada anak agar ajara Islam menjadi pedoman hidup untuk mendapatkan Ridho Allah dan bahagia dunia akhirat.
- Metode; adalah cara yang berfungsi mengarahkan proses pendidikan menuju tercapainya tujuan pendidikan.
- Lingkungan pendidikan; antara lain sekolah/madrasah, masyarakat, tempat ibadah, perkumpulan remaja serta media

informasi dan komunikasi bisa menjadi faktor pendukung atau penghambat terhadap keberhasilan pendidikan Islam.

Relevansi kafa'ah agama dalam pernikahan dengan pendidikan Islam yakni pernikahan laki-laki dan perempuan yang menjadikan kafa'ah agama (iman, ibadah, akhlak) sebagai satusatunya pertimbangan dalam memilih jodohakan lebih dapat menjamin terwujudnya tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta rumah tangga yang bahagia selamanya bagaikan di Surga. Untuk mewujudkan tersebut, maka dalam keluarga harus dilaksanakan pendidikan Islam sehingga terwujud generasi yang kaffah/insan kamil sebagai tujuan pendidikan Islam. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pendidik dalam keluarga yaitu orang tua yang mempunyai kemamapuan materi ajaran Islam untuk mendidik anaknya. Ini membuktikan bahwa terdapat relevansi/hubungan antara kafa'ah agama dalam pernikahan dengan terwujudnya tujuan pendidikan Islam dalam keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di STIT al-Urwatul Wutsqo Jombang yang selalu memberkan dukungan sehingga kami dapat meneyelesaikan artikel ini.

REFERENCES

al Zuhaili, W. (2005). al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Maktabah Syamilah IX) Assegaf, H. (2000). *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syari'ah* (Bandung: Remaja Rosdakarya)

bin Mukrim bin Al-Manzur, A. A.-F. J. A.-D. M. (2007). Lisan al-Arab (Beirut: Dar Lisan al-Arab)

Bukhari, S. (2010). Kitab Nikah sekufu dalam Agama (Lidwa Pustaka i-softwere.) Daradjat, Z. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara)

Hasan, M. I. (2002). Pokok-Pokok Materi Methodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia)

Idi, A. (2011). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Jogjakarta: Ar: Ruzz Media)

Majid, A. (1973). Attarbiyah Watturuquttadris (Mesir: Darul Ma'ruf)

Mujib, A. and Mudzakkir, J. (2017). Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana)

Nasution, K. (2005). Hukum perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Musim Kontemporer (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa)

Nata, A. (1998). Filsafat Penddikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Penyusun, T. (ed.) (2015) (Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo)

Ramayulis (2008). Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia)

RI, D. A. (2009). Al-Qur'an dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shohih (Bandung: Sygma Examedia)

Roqib, M. (2009). Ilmu Pendidikan Islam: Pengemangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat (Yogyakarta: LkiS)

Sadullah, U. (2015). Ilmu Pedagogik (Bandung: Alfabeta)

Sumiyati (1986). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty)

Suryadilaga, M. A.-F. (2003). Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi, Yogyakarta (PSW IAIN)

Syafa'at, M. (2016). Kado untuk Istri (Pasuruhan: Pondok Pesantren Sidogiri)

Tafsir, A. (2013). Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset)

Umar, B. (2017). Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: AMZAH)

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2019 Ainiyah and Mufarida. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

ı	IQT	OF	FIG		PEC
L	.I G.I.	UГ	ГІЧ	UГ	1E3

